



PENETAPAN

Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 2102054410930003, tempat / tanggal lahir Teluk Uma Karimun / 04 Oktober 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, KecamatanTebing, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat / tanggal lahir Sedupi / 05 Januari 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian lepas, tempat tinggal di -----, Kecamatan Tebing, Kecamatan Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.TBK, tanggal 12 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing, Kabupaten

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.331/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun, Provinsi Kep. Riau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/11/II/2010, tertanggal 20 Februari 2010;

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Jejak;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di -----, Kecamatan Tebing, Kab. Karimun, Prov. Kepri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. -----, Nik 2102052105100002, tempat tanggal lahir di Tanjung Balai Karimun, 21-05-2010; 2. -----, Nik 2102050405130001, tempat tanggal lahir di Karimun, 04-05-2013; 3. -----, Nik 2102051410180001, tempat tanggal lahir di Karimun, 14-10-2018;

4. Bahwa sejak bulan Maret 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan oleh : a. Masalah ekonomi, yang mana Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir (uang) kepada Penggugat; b. Bahwa Tergugat sering bermain judi, Penggugat sudah sering menasehati namun Tergugat tidak terima dan malah marah-marah kepada Penggugat; c. Bahwa Tergugat sering keluar malam dan pulang shubuh untuk meminum minuman keras, dan pulang dalam keadaan mabuk; d. Bahwa Tergugat sering mengambil uang tabungan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, itu sering dilakukan Tergugat berulang kali hingga terjadi pertengkaran antara Penggugat Tergugat; e. Bahwa Tergugat sering meminjam uang kepada keluarga Penggugat, namun setelah meminjam Tergugat tidak memulangkan uang tersebut kepada keluarga Penggugat; f. Bahwa sejak Maret 2010 hingga dengan sekarang ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT), bahkan tindak kekerasan fisik tersebut tidak hanya kepada Penggugat saja, melainkan kepada anak-anak Penggugat Tergugat;

5. Bahwa kemudian puncaknya pada bulan tanggal 02 Juli 2024, terjadi pertengkaran dikarenakan ketika itu Tergugat ingin meminjam handphone Penggugat, namun Penggugat tidak memberinya karena

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.331/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut di banting oleh Tergugat, dan setelah itu terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat mengancam ingin membunuh Penggugat dan anak-anak, dikarenakan Penggugat ketakutan hingga pada akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2024, pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut diatas ke pihak Kepolisian, namun saat itu Tergugat meminta ma'af dan berujung damai, berdasarkan Surat Pernyataan Perdamaian Tertanggal 09 Juli 2024, namun Penggugat sudah tidak bisa melanjutkan rumah tangga lagi bersama Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya karena tidak dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang yang disebabkan karena

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.331/Pdt.G/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak tinggal / berdomisili di alamat yang dibuat oleh Penggugat di dalam surat gugatannya;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatan nya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab sehingga pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan Pasal 271 Rv., sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Penggugat untuk mencabut #0053#nya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.331/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.TBK, dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Yustini Razak, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Nasihin, S.Sy dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Alfi Husni, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nasihin, S.Sy

Yustini Razak, S.H.I., M.H

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp50.000,00 |
| Perkara | | |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp14.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.331/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp10.000,00

JUMLAH : Rp134.000,00

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.331/Pdt.G/2024/PA.TBK